

**MENGUKUR KONSEPTUALITAS PENGUJIAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
MEASURING CONCEPTUALITY OF JUDICIAL REVIEW OF
GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW**

Mohammad Zamroni*

(Naskah diterima 10/01/2011, disetujui 30/3/2011)

Abstrak

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berdasarkan konstitusi Presiden diberikan hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (yang sering disingkat dengan Perppu). Pada saat bersamaan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perppu diposisikan sederajat atau sejajar dengan undang-undang. Oleh karena itu, maka penerbitan dan pelaksanaan Perppu harus diawasi secara ketat oleh DPR melalui mekanisme persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Namun demikian, dalam prakteknya tidak jarang ditemui deviasi atau penyimpangan terhadap pelaksanaan mekanisme konstitusional Perppu ini. Di antaranya adalah mengenai inkonsistensi pelaksanaan waktu atau masa pengajuan Perppu tersebut kepada DPR untuk disetujui atau ditolaknya Perppu. Di samping itu, mengenai status hukum Perppu pada saat Perppu tersebut ditolak oleh DPR secara yuridis formal juga menimbulkan persoalan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Perppu dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

Kata kunci: Konstitusi, Perppu, pengujian Perppu

Abstract

In circumstances which forced the crisis, according to the constitution the president is given the right to establish government regulations in the legislation replacement (often abbreviated Perppu). at the same time, based upon Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and the law 10 of 2004 on Legislation Procedure, perpu the same position or in parallel with the law. Therefore, the issuance and execution perppu closely monitored by the parliament through the mechanism of approval or rejection as defined in the constitution. However, in practice not uncommon in the deviation or deviation to the implementation of constitutional mechanisms such perppu. of them is about the execution time inconsistency or delivery to the House for approval or perpu perpu rejection. in addition, concerning the legal status at the time was rejected by Parliament perppu perppu formal justice also cause problems. based on

* Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

these things, it must be the Judicial Review Perppu the constitutional court for the sake of the constitution and rule of law in Indonesia.

Keywords: Constitution, Perppu, Judicial Review legislation of Perppu

A. Pendahuluan

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditambahkan 2 (dua) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga jumlahnya kurang dari 3 orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan KPK sejumlah yang kosong dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama dengan pimpinan KPK. Apabila Anggota Pimpinan KPK yang digantikan karena diberhentikan sementara, diaktifkan kembali karena pemberhentian sementara tidak berlanjut menjadi pemberhentian tetap, maka masa jabatan anggota sementara Pimpinan KPK sementara berakhir¹.

Sejumlah pihak telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) dengan alasan Perppu tersebut menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum, kediktatoran konstitusional, padahal Presiden menurut UUDNRI Tahun 1945 harus memegang teguh UUDNRI Tahun 1945 dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, sehingga Perppu tersebut dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara karena mudahnya mengeluarkan Perppu yang dapat dikategorikan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kemudian, pada tanggal 8 Februari 2010 Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi amar putusan Mahkamah tersebut menyebutkan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima dengan konklusi berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta sebagai

¹ Pasal 33A ayat (1) jo. Pasal 33B huruf a Perppu Nomor 4 Tahun 2009.

berikut:

- a. mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Terlepas dari pendapat MK tentang tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon untuk mengajukan permohonan, sebenarnya MK telah menyatakan pendiriannya dengan tegas bahwa Perppu tunduk pada pengujian konstiusional (*constitutional review*) Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, terhadap putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, hakim konstitusi Moh. Mahfud MD mempunyai alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dan hakim konstitusi Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dari alasan hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut, ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan yakni:

1. Pada alinea ke-4, Mahfud MD menyatakan bahwa akhir-akhir ini ada perkembangan penting ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar perppu dapat diuji konstiusionalitasnya oleh MK terutama melalui titik tekan pada penafsiran konstitusi. Dalam kaitan ini, saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUDNRI Tahun 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatikal melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis.
2. Pada alinea terakhir sebelum penutup, Mahfud MD kembali menegaskan bahwa saya menyetujui perppu dapat diuji oleh MK melalui penekanan pada tafsir sosiologis dan teleologis, di mana pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detikpun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.”

B. Permasalahan

1. Apakah penilaian DPR dalam menyetujui atau menolak Perppu dilakukan pada masa sidang berikutnya (sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945) persis pada masa sidang dimaksud?

2. Terkait dengan tidak disetujuinya (ditolak) Perpu oleh DPR, dalam jangka waktu berapa lama Presiden harus mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut?

C. Kerangka Teoritis

Sebelum lebih jauh membahas mengenai permasalahan di atas, perlu dikemukakan perspektif teoritis menyangkut pengujian konstiusionalitas Perppu yang menurut Hans Kelsen, *Judicial review* atau secara spesifik *constitutional review* sebagai lembaga hukum untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, merupakan konsepsi hukum yang mengalami sejarah panjang dalam sistem-sistem hukum yang berbeda. Bentuk pokok berdasarkan gagasan tentang adanya hierarki norma hukum yang menempatkan norma dasar (*fundamental-norm*) sebagai hukum tertinggi dalam sistem norma, mengendalikan dan menjadi sumber legitimasi peraturan di bawahnya yang dibentuk sebagai konkretisasi norma dasar tersebut. Semua norma-norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar dan norma dasar yang sama membentuk satu sistem norma-norma, merupakan sebuah tertib normatif. Norma dasar tersebut merupakan sumber validitas yang sama bagi semua norma yang termasuk dalam tertib yang sama dan merupakan alasan validitas yang sama bagi keberlakuan norma.

Kemudian, dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, di mana suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamental-norm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila².

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang menempatkan

² Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Buku 1), edisi revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm.57.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa UUDNRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan juga harus bersumber dan berdasar pada Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 yang pembentukannya wajib memenuhi unsur “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dan secara jenjang normanya setingkat atau sejajar dengan undang-undang.

Terkait dengan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” ini memang belum ada parameter/ukuran yang pasti dan baku yang dapat dijadikan dasar pengujian konstusionalitas dibentuknya Perppu tersebut, namun demikian, menurut Jimly Ashiddiqie, setidaknya ada 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa” yaitu: unsur ancaman yang membahayakan, unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan/atau unsur keterbatasan waktu.³

Pengujian konstusionalitas undang-undang yang dipersyaratkan dalam negara hukum dan demokrasi dilimpahkan kewenangan kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri. Lembaga kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi yang lahir dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga tanggal 9 November Tahun 2001. Menurut Jimly Ashiddiqie, tugas pokok dalam uji konstusionalitas undang-undang (*constitutional review*) yaitu:

- a. menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran (*interplay*) antarcabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan; dan
- b. melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi.

³ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.3.

Sri Sumantri membagi “hak menguji” tersebut atas (i) hak menguji formal (*formele toetsingrecht*) dan (ii) hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui formalitas atau cara-cara (prosedur) sebagaimana yang ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang diuji adalah tata cara pembentukan suatu undang-undang dan lembaga yang membentuknya⁴. Hak menguji materiil adalah wewenang menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi atau materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa uji formil akan memeriksa konstitusionalitas undang-undang dari segi prosedur atau tata cara pembuatan yang diharuskan Undang-Undang Dasar dan dari segi kelembagaan (*institutional*) yang berhak untuk menyusun, membentuk, dan mengesahkan. Berkaitan dengan pengujian undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUDNRI Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945.

Jenis pengujian yang diuraikan dalam huruf a sebagai uji formil undang-undang, sedangkan yang diuraikan dalam huruf b merupakan uji materiil undang-undang.

D. Pembahasan

Berangkat dari 2 (dua) pokok permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, tulisan ini akan mencoba menguraikannya lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai “masa persidangan yang berikut” yang menjadi salah satu titik persoalan dalam konteks uji konstitusionalitas Perppu ini sesungguhnya dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴ Sri Sumantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1977, hlm. 18.

- a. Dalam praktik, sering kali Perppu yang dikeluarkan Presiden baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perppu tersebut diajukan. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009. Namun demikian, ternyata Perppu dimaksud tidak dibahas oleh DPR pada masa sidang pertama tersebut. Artinya DPR tidak sesegera mungkin atau bahkan terkesan mengulur-ulur waktu pembahasan terhadap Perppu guna disetujui atau tidaknya dengan berbagai alasan. Padahal sangat mungkin Perppu yang diajukan itu berpotensi mengandung substansi pengaturan (materi) yang bertentangan atau melanggar konstitusi.

Sementara proses penilaian yang dilakukan DPR sebagai bentuk pengujian (*review*) terhadap Perppu tersebut lebih merupakan persetujuan/kesepakatan politis semata-mata, dalam artian bahwa dasar pertimbangan hukum menjadi sangat minim atau bahkan dikesampingkan. Jika hal semacam ini berlangsung terus-menerus, sudah pasti akan mengakibatkan ketidakpastian hukum di negeri ini karena “keleluasaan” pemberlakuan Perppu tersebut sebagai akibat “kelambanan” DPR memberikan persetujuan atau penolakannya.

Oleh sebab itu, menjadi sangat beralasan, demi tegaknya konstitusi, Perppu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar terwujud kepastian hukum terhadap pemberlakuan sebuah Perppu.

- b. Lebih jauh, jika dicermati secara gramatikal sesungguhnya ketentuan Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 tidak menyatakan secara tegas apakah Perppu yang telah disetujui oleh DPR, otomatis berlaku atau wajib dilakukan penetapannya menjadi undang-undang. Norma Pasal 22 ayat (2) UUD berbunyi: peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Kemudian sebagai peraturan perundang-undangan di bawah UUDNRI

Tahun 1945, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 melalui Pasal 25 ayat (2) hanya menyatakan bahwa pengajuan Perppu dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang.

Yang menjadi persoalan kemudian, apakah ketentuan Pasal ini dimaknai bahwa ketika Perppu tersebut disetujui oleh DPR maka secara otomatis RUU penetapan Perppu itu menjadi sah menjadi undang-undang? Jika memang dimaknai seperti itu, tentunya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengesahan RUU maka RUU Penetapan Perppu tersebut akan melalui tahapan penyampaian oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Ditentukan bahwa jangka waktu penyampaian RUU tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan. Artinya ada interval (jarak:rentang) waktu antara persetujuan DPR terhadap Perppu dimaksud sampai dengan pengesahan RUU Penetapan Perppu menjadi undang-undang oleh Presiden dengan cara membubuhkan tanda tangan.

Kejelasan mengenai hal demikian menjadi penting maknanya dalam rangka menghindari polemik seputar keabsahan hukum Perppu yang tidak disetujui oleh DPR, karena secara politis ada fakta yang berkembang saat ini bahwa sebuah Perppu yang tidak ditolak secara nyata oleh DPR masih terus diberlakukan sampai dengan dipersoalkan keabsahan hukumnya, karena dikaitkan dengan satu kasus. Fakta semacam ini tentu sangat berpotensi melanggar bahkan bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, menjadi hal yang beralasan jika Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu.

2. Dalam hal Perppu yang diajukan oleh Presiden tidak disetujui atau ditolak oleh DPR, maka perlu adanya kejelasan batas waktu bagi pengajuan RUU Pencabutan Perppu tersebut. Batas waktu ini menjadi penting artinya mengingat potensi implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh penolakan Perppu tersebut, sehingga perbuatan atau tindakan hukum yang telah berlangsung sepanjang Perppu itu berlaku sampai dengan saat penolakan Perppu tersebut menjadi tidak melanggar hukum dan konstitusi.

Ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 hanya menegaskan keharusan untuk mencabut Perpu jika tidak mendapat persetujuan DPR, tetapi tidak mengatur mengenai batas waktunya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tidak secara tegas mengatur mengenai batas waktu pengajuan RUU Pencabutan Perpu dalam hal Perppu tidak disetujui oleh DPR. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa dalam hal Perpu ditolak oleh DPR, maka Perppu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

Yang menjadi persoalan secara yuridis formal adalah sejak kapan Perppu tersebut tidak berlaku? Apakah sejak ditolak oleh DPR berdasarkan ketentuan ayat (3) ataukah setelah RUU tentang Pencabutan Perppu disahkan menjadi undang-undang berdasarkan ketentuan ayat (4)? Ternyata menurut Sri Hariningsih⁵, ketentuan dalam ayat (4) mereduksi ketentuan dalam ayat (3), dan jika diinginkan adanya UU tentang pencabutan Perppu yang ditolak oleh DPR seharusnya frase “tidak berlaku” diubah menjadi “harus dicabut” sehingga norma dalam ayat (3) dan ayat (4) menjadi runtut. Usulan perubahan frase ini menjadi sangat penting untuk menjaga kemurnian norma konstitusional Pasal 22 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

Melihat “kekosongan” pengaturan mengenai batas waktu ini, maka sangat mungkin terjadi dalam praktik ada Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR, tetapi RUU Pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, demi tegaknya konstitusi, Perpu seharusnya dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi⁶.

E. Penutup

Pada bagian ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pembahasan mengenai Perppu yaitu:

⁵ Sri Hariningsih, Komenetar Singkat terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.1 No.2, September 2004, hlm.19.

⁶ Lihat Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 angka 6 hlm.27.

- a. Perppu sebagai bentuk “*emergency legislation*” yang lahir dari adanya *noodverordeningsrecht* Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 adalah produk peraturan yang mempunyai kedudukan sama kuat dan bahkan sederajat dengan undang-undang;
- b. Dari ketentuan Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 dapat ditarik pengertian bahwa Perppu sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang atau dengan perkataan lain Perppu adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang-Undang; dan
- c. Dari segi isi (materi muatan), Perppu itu identik atau sama dengan undang-undang, oleh karenanya Perppu dapat disebut sebagai undang-undang dalam arti materiil atau “*wet in materiele zin*”;
- d. Pada dasarnya Perppu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan Perppu tersebut di lapangan jangan sampai bersifat eksekutif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya.

E.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai produk undang-undang dalam arti materiil, penerbitan dan pelaksanaan Perppu itu harus diawasi secara ketat oleh DPR-RI. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga originalitas historis kelahiran Perppu tersebut sebagaimana tercantum dalam naskah penjelasan Pasal 22 UUDRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 22 yang menyatakan:
“Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.
- b. Melihat kondisi dan fakta yang selama ini terjadi, keharusan DPR mengawasi Perppu dalam bentuk menyetujui atau menolak Perppu

yang diajukan oleh Presiden, sudah semestinya tidak menutup kemungkinan untuk Perpu tersebut dapat dijadikan objek pengujian oleh mahkamah konstitusi apabila syarat-syarat prinsipil untuk itu terpenuhi.

- c. Secara konseptual, jika syarat-syarat untuk diajukannya permohonan perkara pengujian Perppu terpenuhi maka tidak ada alasan bagi MK kecuali memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut demi tegaknya prinsip negara hukum dan konstitusi di negeri yang kita cintai ini.

E.2. Saran

- a. Konsepsi pemikiran mengenai pengujian konstusionalitas Perppu terhadap UUDNRI Tahun 1945 disarankan untuk diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rumusan normatif yang dapat dijadikan masukan yang konstruktif bagi penyusunan substansial Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan (revisi) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan ke depan produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan khususnya Perppu menjadi lebih berkualitas. Sehingga tujuan utama ditetapkannya Perpu sebagai instrumentasi hukum bagi Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat dalam menyelesaikan keadaan “kegentingan yang memaksa” dapat betul-betul terwujud dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Terkait pengaturan mengenai Perppu yang ditolak atau tidak disetujui oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, disarankan untuk rumusan normanya disesuaikan dengan bunyi ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat menjamin kepastian hukum.
- c. Ditinjau secara konseptual, Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesungguhnya telah meletakkan landasan hukum yang dapat dijadikan titik tolak merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstusionalitas Perppu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Buku 1), edisi revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Sri Sumantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1977
- Sri Hariningsih, *Komentar Singkat terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1 Nomor 2, September 2004.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.